



P U T U S A N

Nomor: 3/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU Bin DEWO
2. Tempat lahir : Lelong, Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Lelong, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 3/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **WAHYU Bin DEWO** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dSaksitur dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WAHYU Bin DEWO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupSaksih).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa **WAHYU Bin DEWO** pada hari Kamis 19 November 2020 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di Trans Sulawesi (poros palopo-masamba) Dsn.Buntu Bu'ku Desa Baramamase Kec.Walenrang Kab.Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa. **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa WAHYU Bin DEWO dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dengan kondisi lampu utama tidak menyala sepulang dari acara pesta miras jenis ballo dan berpapasan dengan mobil yang dikemudikan saksi korban SAWAL SABRAN yang pada saat itu mengarah ke wilayah utara, pada saat kendaraan Terdakwa WAHYU Bin DEWO dan Saksi Korban SAWAL SABRAN berpapasan di wilayah lingk. Lelong Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa WAHYU Bin DEWO merasa jika mobil yang dikendarai saksi korban SAWAL SABRAN telah menyenggol atau menyerempet salah satu teman Terdakwa WAHYU Bin DEWO. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-temannya memutar balik sepeda motor yang dikendarai dan melakukan pengejaran terhadap saksi korban SAWAL SABRAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Dsn. Buntu Bu'ku Ds. Baramamase Kec. Walenrang Kab. Luwu, kemudian terdakwa bersama teman-temannya memberhentikan mobil Saksi korban SAWAL SABRAN dengan memarkirkan sepeda motor terdakwa di tengah jalan sehingga menghalangi laju mobil saksi korban SAWAL SABRAN, setelah mobil berhasil berhenti teman terdakwa bernama sdr. WAWAN dan sdr. IPPANG menghampiri saksi korban SAWAL SABRAN yang masih berada di kursi kemudi dan memaki-maki saksi korban SAWAL SABRAN sambil sdr. WAWAN memukul pintu mobil sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu terdakwa WAHYU Bin DEWO naik di atas samping mobil saksi korban SAWAL SABRAN sambil mengayunkan senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) kali namun ayunan pertama saksi korban SAWAL SABRAN masih sempat menghindari dan serangan yang kedua kalinya terdakwa WAHYU Bin DEWO arahkan ke leher saksi korban SAWAL SABRAN sehingga saksi korban SAWAL SABRAN sempat menangkap senjata tajam tersebut namun terdakwa WAHYU Bin DEWO terus berupaya mendorong senjata tajam tersebut kearah saksi korban SAWAL SABRAN, kemudian Terdakwa WAHYU Bin DEWO menarik senjata tajamnya sehingga mengiris pada jari tangan kanan saksi korban SAWAL SABRAN yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis namun yang mengalami jahitan pada jari tengah serta jari manis manis yang hampir putus mengenai tulang sehingga pada saat itu saksi korban SAWAL SABRAN berusaha berteriak minta tolong " tolong saya di tikam dan saya di rampok" sehingga pada saat itu dari Terdakwa WAHYU Bin DEWO langsung meninggalkan saksi korban SAWAL SABRAN.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAWAL SABRAN mengalami luka, sebagaimana Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 08/PKM/WL/TU-I/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020. Sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kepala : Baik
3. Bagian tubuh lain : Luka robek pada jari sebelah kanan jari tengah hacting

luar 10 dan jari manis hacting dalam 2 hacting luar 5 akibat trauma benda tajam.

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan Pasien / korban Hidup atas nama SAWAL SABRAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan ditemukan Luka robek pada jari sebelah kanan jari tengah hacting luar 10 dan jari manis hacting dalam 2 hacting luar 5 akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAWAL SABRAN Bin SYAMSUDDIN DAENG ROWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi (poros Palopo-Masamba) Dsn. Buntu Bu'ku Ds. Baramamase Kabupaten Luwu.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Saksi namun Saksi mengenal wajah dan setelah tertangkap baru kemudSaksin Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana penganSaksiyaan tersebut adalah Terdakwa WAHYU dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganSaksiyaan terhadap Saksi Saksila menggunakan senjata tajam jenis badik, yang dSaksirahkan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai jari tangan kanan yakni jari tengah, jari telunjuk dan jari manis,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganSaksiyaan terhadap Saksi yaitu dengan cara mengejar mobil yang Saksi kendarai kemudSaksin memberhentikan lalu mendatangi Saksi di samping pintu sopir lalu Terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali namun pada ayunan yang pertama tidak mengenai Saksi dan pada ayunan kedua mengarah kea rah leher Saksi namun Saksi menangkis dan memegang badik tersebut kemudSaksin Terdakwa menarik badik tersebut hingga jari tangan Saksi terluka,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dSaksinSaksiya oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi masih berada dSaksitas mobil dan pada saat itu Saksi hanya sendirSaksin,
- Saksi menjelaskan bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah, namun bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa mobil yang Saksi kendarai menyambar atau menabrak teman Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar dan melakukan penganiSaksiyaan terhadap Saksi,
- Saksi menjelaskan bahwa kronologis nya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Trans Sulawesi (poros palopo-masamba) Dsn.Buntu Bu'ku Desa Baramamase Kec.Walenrang Kab.Luwu, telah terjadi Tindak Pidana PenganiSaksiyaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU Bin DEWO terhadap Korban Sdr. SAWAL SABRAN Bin SYAMSUDDIN DAENG ROWA, berawal ketika Terdakwa dkk mengendarai sepeda motor dengan kondisi lampu depan tidak menyala sepulang dari acara pesta miras jenis ballo berpapasan dengan kendaraan mobil yang dikemudikan Korban yang pada saat itu mengarah ke wilayah utara, pada saat kendaraan mereka berpapasan di wilayah Lingk. Lelong Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo Terdakwa merasa jika mobil yang dikendarai oleh Korban telah menyenggol atau menyerempet salah satu teman Terdakwa.kemudSaksin Terdakwa dkk memutar balik sepeda motornya dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Korban sampai di Dsn.Buntu Bu'ku Desa Baramamase Kec.Walenrang Kab.Luwu, kemudSaksin Terdakwa menghentikan mobil Korban dengan cara memarkirkan motor Terdakwa di tengah jalan sehingga menghalangi laju mobil Korban. Setelah mobil Korban berhenti teman Terdakwa Sdr. WAWAN dan Sdr. IPPANG menghampiri Korban dan memaki-maki Korban sambil Sdr. WAWAN memukul pintu mobil sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa naik dSaksitas samping Korban sambil mengayunkan senjata tajam jenis badik sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama Korban masih sempat senjata tajam tersebut namun pelaku terus berupaya mendorong senjata tajam tersebut kearahnya, kemudSaksin Terdakwa menarik senjata tajamnya sehingga mengiris jari tangan kanan Korban yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis namun yang mengalami

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



jahitan pada jari tengah dan jari manis yang hampir putus kena tulang sehingga pada saat itu Korban berusaha berterSaksik minta tolong dengan mengatakan "tolong saya di tikam dan saya di rampok" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban.

- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadSaksin tersebut maka Saksi mengalami luka terbuka pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis sehingga mendapatkan jahitan dan atas kejadSaksin tersebut maka dapat mengganggu kesehatan serta aktifitas Saksi sehari-hari sebagai Sopir karena kedua jari tangan Saksi mendapatkan jahitan,

- Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri-ciri dari senjata tajam Janis badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganSaksiya Saksi yaitu terbuat dari besi memiliki tempat atau sarung dengan Panjang sekitar kurang lebih 30 (Tiga Puluhan) cm;

Atas keteranga Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

2.

Wawan Bin Amri dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa adapun kejadSaksinnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 21:00 wita bertempat di jalan trans Sulawesi (Poros Palopo-Masamba) Ds. Baramamase Kec. Walenrang Kab. Luwu,

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung kejadSaksin penganSaksiyaan tersebut dan nanti setelah kejadSaksin baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganSaksiyaan tersebut yakni Terdakwa WAHYU yang merupakan temannya dan juga keluarganya,

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadSaksin penganSaksiyaan tersebut karena Saksi bersama Terdakwa sempat mengejar kendaraan mobil yang dikendarai oleh korban yang diduga telah menyambar atau menyenggol teman Saksi atas nama sdr. ANCA hingga akhirnya terjadi tindak penganSaksiyaan tersebut,

- Saksi menjelaskan bahwa adapun kondisi cahaya penerangan pada tempat kejadSaksin dimana pelaku melakukan penganSaksiyaan terhadap sdr. SAWAL SABRAN yakni cukup terang karena ada cahaya lampu kendaraan yang melintas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa hanya Terdakwa WAHYU yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. SAWAL SABRAN,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang Saksi ketahui alat atau benda yang digunakan pelaku pada saat menganiaya korban sdr. SAWAL SABRAN yakni dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, dengan cara pelaku menikam jari tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Saksi yang bernama sdr. RUSLI,
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika senjata tajam tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. RUSLI, yang mana sesaat setelah kejadian Saksin penganiayaan tersebut sdr. RUSLI sempat datang kerumah Saksi dan menceritakan jika sdr. RUSLI yang memberikan senjata tajam jenis badik miliknya kepada Terdakwa,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan atau menikam korban sdr. SAWAL SABRAN, karena sebelumnya mobil truck yang dikemudikan oleh korban telah menenggol atau menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh teman Saksi atas nama sdr. ANCA hingga terjatuh, atas kejadian tersebut pelaku memutar balik sepeda motor yang Saksi kendarai kemudian Saksi mengejar mobil yang dikendarai oleh korban dan memberhentikannya dan setelah itu melakukan penikaman.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun kronologisnya yaitu sebelumnya Saksi bersama teman Saksi atas nama sdr. ANCA sdr. IPPANG, sdr. RUSDI dan Terdakwa pulang dari acara pesta miras jenis ballo disebuah warung ballo di Desa Tanete Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu, namun sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ANCA rusak sehingga Saksi mendorongnya dengan menggunakan kaki, yang mana kami pada saat itu mengendarai sepeda motor yang lampu depan (lampu utama) pada motor tersebut tidak menyala, adapun posisi sepeda motor yang Saksi kendarai (berbocengan dengan sdr. IPPANG) berada ditengah, sementara pelaku (berboncengan dengan sdr. RUSLI) paling belakang, sementara sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ANCA berada didepan (didorong dengan menggunakan kaki) pada saat kami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di daerah lingkungan Lelong kelurahan jaya kota palopo sepeda motor kami berpapasan dengan sebuah kendaraan dum truck, kemudSaksin sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ANCA yang tepat berada didepan nya terjatuh akibat disenggol oleh mobil tersebut, melihat kejadSaksin tersebut Saksi yang berbocengan dengan sdr. IPPANG langsung mengejar mobil tersebut sampai ke Ds. Baramamase Kec. Walenrang begitupun dengan sdr. WAHYU dan sdr. RUSLI juga terlebih dahulu mengejar mobil tersebut dan pelaku langsung memberhentikan mobil tersebut dengan cara sepeda motor yang pelaku kendarai langsung di parkir ditengah jalan atau menghalangi jalan dari mobil tersebut, setelah mobil berhenti kemudSaksin Saksi berkata kepada sopir **"kenapa kamu sambar temanku"** namun sopir tersebut banyak bicara sehingga Saksi langsung memukul pintu mobil sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, setelah itu Saksi menuju kebelakang mobil sehingga tidak mengetahui apa yang kemudSaksin dilakukan oleh pelaku sdr. WAHYU terhadap korban, kemudSaksin Saksi bersama sdr. IPPANG kembali kerumah, lalu mendapatkan informasi jika pelaku sdr. WAHYU telah menganSaksiya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik,

- Saksi menjelaskan bahwa saksi berteman melakukan pesta miras jenis ballo disebuah warung ballo di Ds. Tanete Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu sejak pukul 13:00 wita hingga akhir Saksi dan Terdakwa pulang pada malam hari kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut,
- Saksi menjelaskan bahwa adapun posisi dari Terdakwa pada saat itu berada disamping kanan Saksi bersama dengan sdr. RUSLI dan sdr. IPPANG yang kira-kira jaraknya dari tempat Saksi berdiri sekitar 1 (satu) meter,
- Saksi menjelaskan bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa yang kemudian dialami korban setelah kejadian penganiayaan tersebut, namun menurut Saksi korban mengalami luka atas kejadian penganiayaan tersebut,
- Tanggapan terdakwa : membenarkan Keterangan saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa terdakwa menerangkan adapun sebab sehingga ia melakukan penganiayaan atau menikam korban sdr.SAWAL SABRAN, karena sebelumnya mobil truck yang dikemudikan oleh korban telah menenggol atau menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh teman nya atas nama sdr.ANCA hingga terjatuh, atas kejadian tersebut ia memutar balik sepeda motor yang ia kendarai kemudian ia mengejar mobil yang dikendarai oleh korban dan memberhentikannya dan setelah itu melakukan penikaman.

-terdakwa menerangkan bahwa pada saat ia melakukan penganiayaan, ia pada saat itu dalam pengaruh minuman keras jenis ballo namun saat itu ia sadar dan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban sdr.SAWAL SABRAN karena ia tidak terima karena korban sebelumnya telah menyermpet sepeda motor teman nya hingga terjatuh

-terdakwa menerangkan bahwa adapun cara ia saat melakukan penganiayaan terhadap korban sdr.SAWAL SABRAN saat itu yakni dengan cara melompat keatas pintu samping sopir lalu menusuk masuk kearah sopir kemudian orang tersebut memegang badik nya sehingga ia menariknya dan mengiris jari-jari tangan sebelah kanannya.

-Adapun kronologisnya Bahwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita ia berteman pergi minum-minuman keras jenis Ballo di desa tanete kecamatan Walenrang Timur Kab.luwu dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berteman pulang dan masing masing mengendarai sepeda motor namun sepeda motor dari Sdr.ANCA rusak sehingga di dorong dengan menggunakan kaki oleh Sdr.WAWAN dan Sdr.IPPANG sedangkan terdakwa bersama Sdr.RUSLI berboncengan dan dalam perjalanan tepatnya di jembatan miring ia berpapasan dengan sebuah mobil truck, kemudian ia melihat mobil dum truc tersebut menenggol sepeda motor sdr.ANCA hingga jatuh, melihat kejadian tersebut ia yang berboncengan dengan sdr. RUSLI langsung mengejar mobil tersebut sampai ke Ds. Baramamase Kec.Walenrang begitupun dengan sdr.WAWAN dan sdr.IPPANG juga mengejar mobil tersebut dan langsung memberhentikan mobil tersebut dengan cara sepeda motor yang ia kendarai langsung terdakwa parkir ditengah jalan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN BIp



atau menghalangi jalan dari mobil tersebut, sehingga mobil tersebut berhenti, kemudian terdakwa melihat sdr. WAWAN dan sdr. IPPANG menghampiri pintu supir kemudian sdr. WAWAN memukul pintu mobil tersebut. Setelah itu ia menghampiri sopir yang masih berada dikursi kemudi, lalu dengan cara melompat keatas pintu terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis badik kearah korban namun senjata tajam tersebut dapat ditangkis atau ditangkap oleh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah kejadian tersebut ia langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. ---

-terdakwa menerangkan bahwa dari ketiga orang teman nya tersebut yaitu Sdr. WAWAN, Sdr. IPPANG dan Sdr. RUSLI tidak ada yang ikut memukul supir saat itu karena supir langsung berteriak minta tolong setelah ia tusuk menggunakan senjata tajam jenis badik.

-Tersangka menerangkan bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahui apa yang kemudian dialami korban setelah kejadian tersebut, namun menurut nya korban mengalami luka berdarah pada jari tangan sebelah kanannya karena setelah senjata tajam jenis badik yang dalam keadaan terhunus tersebut ia arahkan kearah korban dan ditangkap oleh korban ia langsung menarik senjata tajam tersebut.

-terdakwa menerangkan bahwa adapun sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendaraai dan terdakwa gunakan untuk memberhentikan laju mobil korban dengan cara memarkirkannya ditengah jalan, langsung dibawah oleh sdr. RUSLI sesaat setelah kejadian penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik dari sdr. RUSLI.

-terdakwa menerangkan bahwa Adapun ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yakni merk Yamaha vixion, warna putih, kemudian pada bagian depan tidak memiliki nomor polisi sementara bagian belakang memiliki nomor polisi tapi ia tidak mengetahui nomor polisinya, tidak memiliki lampu utama atau lampu depan. Menggunakan stand setir Honda Bison.

-terdakwa menerangkan bahwa bilamana suatu saat diperlihatkan kepada nya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion, warna putih, kemudian pada bagian depan tidak memiliki nomor polisi sementara bagian belakang memiliki nomor polisi, tidak memiliki lampu utama atau lampu depan. Menggunakan stand setir Honda Bison, maka ia akan mengenalinya dengan jelas.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



-terdakwa menerangkan bahwa adapun ciri-ciri dari senjata tajam jenis badik yang telah ia gunakan menganiaya korban yakni : memiliki tempat atau sarung berwarna hitam yang terbuat dari kayu, kemudian gagang atau pegangan dari badik tersebut juga berwarna hitam terbuat dari kayu yang melengkung kemudian panjang senjata tajam tersebut sekitar kurang lebih 15 cm (lima belas centi meter) sementara badik tersebut ia tidak mengetahuinya terbuat dari mana karena semenjak ia memegang badik tersebut hingga kemudian ia menggunakannya untuk menikam, ia tidak pernah melihat isinya;

-terdakwa menerangkan bahwa bilamana suatu saat diperlihatkan kepada nya sebuah senjata tajam jenis badik dengan cirri-ciri memiliki tempat atau sarung berwarna hitam yang terbuat dari kayu, kemudian gagang atau pegangan dari badik tersebut juga berwarna hitam terbuat dari kayu kemudian panjang senjata tajam tersebut sekitar kurang lebih 15 cm (lima belas centi meter), maka ia akan dengan jelas mengenali benda tersebut;

-terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada nya seseorang bernama sdr. SAWAL SABRAN maka ia mengenali orang tersebut, yang mana orang tersebutlah yang telah ia aniaya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi (poros Palopo-Masamba) Dsn. Buntu Bu'ku Ds. Baramamase Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pengejaran mobil yang Saksi Korban kendarai, kemudian memberhentikan lalu mendatangi Saksi di samping pintu sopir lalu Terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali namun pada ayunan yang pertama tidak mengenai Saksi dan pada ayunan kedua mengarah kea rah leher Saksi namun Saksi menangkis dan memegang badik tersebut kemudian Terdakwa menarik badik tersebut hingga jari tangan Saksi terluka;
2. Bahwa alas an Terdakwa melakukan pengejaran tersebut karena sebelumnya mobil truck yang dikemudikan oleh korban telah menyanggol atau menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh teman nya atas nama sdr.ANCA hingga terjatuh, atas kejadian tersebut ia memutar balik sepeda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



motor yang ia kendari kemudian ia mengejar mobil yang dikendarai oleh korban dan memberhentikannya dan setelah itu melakukan upaya penikaman tersebut;

3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi korban mengalami luka terbuka pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis sehingga mendapatkan jahitan dan atas kejadian tersebut maka dapat mengganggu kesehatan serta aktifitas Saksi sehari-hari sebagai Sopir karena kedua jari tangan Saksi mendapatkan jahitan,

4. Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 08/PKM/WL/TU-I/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, sebagai berikut;

- Luka gores pada lengan atas bagian luar dengan pinggir merah dan hematon panjang 4 (empat) cm;
- Hematon pada bagian lengan kanan bagian aras diameter panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 cm;
- Hematon pada lengan atas bagian luar diameter panjang 5 (lima) cm, lebar 1,5 cm;
- Lecet pada scapula kanan dengan pinggir hemaon 2 (dua) lokasi
 - Lokasi 1 : panjang 3 (tiga) cm, diameter lear 3 (tiga) cm
 - Lokasi 2 : panjang 2 (dua) cm, diameter 1.5 cm.
- Lecet pada punggung kiri panjang 1 (satu) cm, diameter lebar 1 (satu) cm.

Kesimpulan :memar dan bengkak akibat persentuhan benda tumpul dan benda tajam;

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana sebagaimana Petikan Putusan Nomor 21/PID.B/2019/PN.Plp dan Nomor 27/PID.B/2019/PN.Plp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU Bin DEWO** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan Trans Sulawesi (poros Palopo-Masamba) Dsn. Buntu Bu'ku Ds. Baramamase Kabupaten Luwu Terdakwa telah melakukan pengejaran mobil yang Saksi Korban kendarai, kemudian memberhentikan lalu mendatangi Saksi di samping pintu sopir lalu Terdakwa mengayunkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali namun pada ayunan yang pertama tidak mengenai Saksi dan pada ayunan kedua mengarah kea rah leher Saksi namun Saksi menangkis dan memegang badik tersebut kemudian Terdakwa menarik badik tersebut hingga jari tangan Saksi terluka, yang mana alasan Terdakwa melakukan pengejaran tersebut karena sebelumnya mobil truck yang dikemudikan oleh korban telah menyenggol atau menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh teman nya atas nama sdr.ANCA hingga terjatuh, atas kejadian tersebut ia memutar balik sepeda motor yang ia kendarai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia mengejar mobil yang dikendarai oleh korban dan memberhentikannya dan setelah itu melakukan upaya penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi korban mengalami luka terbuka pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis sehingga mendapatkan jahitan dan atas kejadian tersebut maka dapat mengganggu kesehatan serta aktifitas Saksi sehari-hari sebagai Sopir karena kedua jari tangan Saksi mendapatkan jahitan, yang berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 08/PKM/WL/TU-I/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, diketahui sebagai berikut;

- Luka gores pada lengan atas bagian luar dengan pinggir merah dan hematon panjang 4 (empat) cm;
- Hematon pada bagian lengan kanan bagian atas diameter panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 cm;
- Hematon pada lengan atas bagian luar diameter panjang 5 (lima) cm, lebar 1,5 cm;
- Lecet pada scapula kanan dengan pinggir hemaon 2 (dua) lokasi
 - Lokasi 1 : panjang 3 (tiga) cm, diameter lebar 3 (tiga) cm
 - Lokasi 2 : panjang 2 (dua) cm, diameter 1.5 cm.
- Lecet pada punggung kiri panjang 1 (satu) cm, diameter lebar 1 (satu) cm.

Kesimpulan :memar dan bengkak akibat persentuhan benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Ke-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana atas perkara yang sama, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa merupakan Recidive yang mana ancaman pidananya dapat **ditambah sepertiga**, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU Bin DEWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.**, dan **Leonardus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Ady Haryadi Annas, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN Blp